

# ANALISIS NON PERFORMING FINANCING PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK MUAMALAT INDONESIA DI ERA NEW NORMAL

<sup>1</sup>Ika Himayatiluthfa\*, <sup>2</sup> Khoirul Fuad.

<sup>1, 2</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

\*Corresponding Author:  
[ika21himaya@gmail.com](mailto:ika21himaya@gmail.com)

## Abstrak

*Adanya Pembatasan Sosial akibat pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap Bank Muammalat Indonesia, salah satunya yaitu melemahnya angsuran pembiayaan. Dengan melemahnya angsuran pembiayaan tersebut, memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Muammalat Indonesia. Lalu timbul beberapa pertanyaan, Apakah Bank Muammalat mampu menghadapi masalah-masalah yang timbul pada saat terjadinya pandemi serta dapat bangkit Kembali Ketika pemerintah menghapuskan pembatasan sosial sehingga memasuki masa New Normal. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui apakah Pemberlakuan New Normal memberikan dampak terhadap Non performing Financing pada pembiayaan Murabahah Bank Muammalat Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pada saat pemberlakuan New Normal kondisi Non performing Financing pada pembiayaan Murabahah Bank Muammalat Indonesia membaik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil perhitungan Non performing Financing pada pembiayaan Murabahah Bank Muammalat Indonesia yang mengalami kenaikan.*

**Kata kunci :** *Non performing Financing, Murabahah, New Normal.*

## Abstract

*The existence of Social Restrictions due to the COVID-19 pandemic has an impact on Bank Muammalat Indonesia, one of which is the weakening of financing installments. With the weakening of the financing installments, it has an impact on the financial performance of Bank Muammalat Indonesia. Then several questions arise, whether Bank Muammalat is able to face the problems that arise during the pandemic and can rise again when the government abolishes social restrictions so that it enters the New Normal period. The purpose of this observation is to find out whether the implementation of the New Normal has an impact on Non-performing Financing on Murabahah financing of Bank Muammalat Indonesia. Based on the observations made, at the time of the implementation of the New Normal, the condition of Non-performing Financing on Murabahah financing of Bank Muammalat Indonesia improved. This is evidenced by the results of the calculation of Non-performing Financing on Murabahah financing of Bank Muammalat Indonesia which has increased.*

**Keywords:** *Non-performing Financing, Murabahah, New Normal.*

## 1. PENDAHULUAN

COVID-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, China pada tahun 2019. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan manusia, penderita dapat mengalami gejala demam, batuk kering, dan susah bernafas. COVID-19 Menular dari satu orang ke orang yang lain melalui percikan (droplet) dari saluran pernapasan saat bersin ataupun batuk. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) menyatakan bahwa COVID19 merupakan pandemi yang penyebarannya sangat cepat dan meluas hingga ke berbagai penjuru dunia (Arianto & Sutrisno, 2021).

Menurut Ihsanuddin (2020), Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo Mengumumkan Kasus Pertama COVID-19 pada bulan Maret 2020. Sebagaimana kita tahu, bahwa penyebaran COVID-19 terjadi begitu cepat. hingga Mulai teridentifikasi kluster-kluster baru penyebaran COVID-19 yang berasal dari forum- forum pertemuan yang melibatkan banyak orang. Kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah hingga pada bulan Juli 2021 Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan penambahan kasus COVID-19 terbanyak di dunia, yaitu mencapai lebih dari 47 ribu kasus. Seiring berjalannya waktu, kasus COVID-19 di Indonesia tidak semakin membaik justru makin bertambah kasus setiap harinya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menangani pandemic COVID-19 agar laju penyebaran dan kasus COVID-19 semakin berkurang (Adyatama, 2021).

Setelah beberapa bulan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial sebagai upaya mengurangi penambahan kasus COVID-19, akhirnya pemerintah mulai melakukan tatanan baru. Yaitu dengan menerapkan kebijakan New Normal. Menurut Wiku Adisasmita selaku ketua tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, New Normal merupakan perubahan perilaku guna tetap menjalankan aktivitas normal akan tetapi dengan ditambah dengan penerapan protocol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Semenjak kebijakan tersebut dibuat, pemerintah mulai melakukan persiapan guna penataan Kembali dan beberapa upaya agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan target pemerintah. Dan penerapan new normal tersebut mulai bisa berjalan sesuai harapan di tahun berikutnya yaitu tahun 2021 (Riandani, 2020).

Seperti yang kita tahu, bahwa COVID-19 telah memberikan dampak ke semua sektor kehidupan, baik dalam sektor Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial, serta Budaya. Karena semakin bertambahnya kasus COVID-19 di Indonesia, beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas Pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas sosial, berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia juga terlihat di sekitar kita. Banyaknya pemecatan atau pemberhentian kerja dari sejumlah perusahaan, sehingga meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Sehingga kondisi tersebutlah yang semakin membuat merosotnya perekonomian di Indonesia. Dalam sector ekonomi yang juga terkena dampak dari pandemic COVID-19 adalah sektor perbankan (Dela & Anggraini, 2021).

Bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menopang pembangunan ekonomi nasional. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. Salah satu peran penting Bank yaitu guna menjaga stabilitas negara. Hal ini diatur dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, yang membahas bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang independen serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur tersendiri yang sudah diatur di dalam sebuah undang-undang. Dalam melakukan usahanya, bank berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan kehati-hatian (Keuangan, 2017).

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan sebagai salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyeraskan dan menyeimbangkan trilogy pembangunan. Peran yang strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksana pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Dela & Anggraini, 2021).

Bank yang dalam menghimpun atau memobilisasi dana yang menganggur dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan, kemudian disalurkan ke dalam usaha- usaha yang produktif untuk berbagai sector ekonomi, seperti pertanian, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perdagangan, dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan masyarakat. Dengan adanya Bank, maka akan membuka dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur di masyarakat. Kegiatan dalam pemberian jasa-jasa dalam proses pembayaran dan peredaran uang dapat membantu memperlancar arus barang dan jasa di masyarakat. Bank sebagai Lembaga keuangan berperan sebagai perantara keuangan masyarakat antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan (Keuangan, 2017).

Pemberlakuan Pembatasan Sosial diberbagai daerah di Indonesia, berdampak pada dibatasinya operasi pada Perusahaan sehingga terjadilah pengurangan jumlah tenaga kerja untuk mengurangi pengeluaran perusaan dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Hal tersebut yang memicu tingkat pengangguran saat pandemi bertambah. Karena terjadinya pengangguran, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan adanya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, maka hal tersebutlah yang memicu manusia untuk berupaya untuk dapat bertahan hidup. Salah satunya dengan meminjam dana dari berbagai pihak yang belum tau halal atau tidaknya (Dela & Anggraini, 2021).

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dana pinjaman yang mengandung riba atau tidaknya cukup memprihatinkan. Pasalnya, kita sebagai umat islam sudah sepatutnya mempertimbangkan hal demikian karena agar kedepannya kita tidak rugi dan susah sendiri karena uang yang kita pinjam belum jelas kehalalannya. Perbankan Syariah berpegang teguh kepada ilmu agama, yaitu Al- Qur'an dan Hadist. Salah satu bank syari'ah yang ada di Indonesia yaitu Bank Muammalat (Solutif et al., 2017).

Adanya Pembatasan Sosial akibat pandemi COVID-19 pastinya juga memberikan dampak terhadap Bank Muamalat Indonesia, salah satunya yaitu melemahnya angsuran pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang menjadi perhatian yaitu pembiayaan pada Akad Murabahah. Karena pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia menjadi pembiayaan paling besar yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia. Lalu, dengan melemahnya angsuran pembiayaan Murabahah tersebut, pastinya memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia. Lalu timbul beberapa pertanyaan, apakah Bank Muamalat mampu menghadapi masalah-masalah yang timbul pada saat terjadinya pandemi serta dapat bangkit Kembali Ketika pemerintah menghapuskan pembatasan sosial sehingga memasuki masa New Normal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Non Performing Financing Pada Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia Di Era New Normal”. Penelitian ini akan memberikan solusi dengan metode praktis dan mudah dipahami dan menyajikan penyelesaian yang akurat sesuai dengan kondisi di Bank Muamalat Indonesia.

## **2. METODE**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan Mix Method. Mix Method merupakan metode penelitian yang menggunakan kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif. Mix Method berfokus pada mengumpulkan, menganalisa, dan pencampuran antara data kualitatif dan kuantitatif dilakukan dalam satu atau serangkaian penelitian (Masrizal, 2021).

#### **1) Penelitian Kuantitatif**

Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel biasanya diukur dengan instrument penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur (Kusumastuti, 2020).

Dalam penelitian kuantitatif ini, penulis menggunakan data berupa data sekunder. Menurut Siyoto & Sodik (2015), Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen, dll) foto, laporan keuangan, jurnal, rekaman, benda-benda lain yang memperkaya data primer. Data Sekunder dalam laporan ini yaitu berupa data non performing financing (NPF) pada pembiayaan murabahah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 dan 2021. Data non performing financing (NPF) diperoleh dari perhitungan berdasarkan rumus, dan data yang dipakai berasal dari Laporan Arus Kas pada Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia.

#### **2) Penelitian Kualitatif**

Menurut Gunawan (2013), Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif penulis pilih karena metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif berupa Data Primer.

Siyoto dan Sodik (2015) mengatakan bahwa, Data primer yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek (narasumber) yang dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah wawancara. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi dengan mewawancarai kolektor Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang yaitu Bapak Tri Hadi. Hal ini dilakukan guna menambah informasi sehingga peneliti dapat menyesuaikan laporan yang tersedia dengan keadaan di lapangan sehingga peneliti dapat menganalisa hasil perhitungan data kuantitatif yang telah dilakukan peneliti.

### Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam penelitian karena data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Dalam Business Cases Report Magang MB-KM ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan Analisa data dan membandingkan data non performing financing Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 lalu disesuaikan dengan hasil wawancara dengan narasumber.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Data Kuantitatif

Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan hasil data yang diperoleh mengenai pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 1. Data NPF Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 dan 2021**

	2020		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	8.542.049.343	74,14%	5.242.047.307	75,85%
Dalam Perhatian Khusus	2.332.565.181	20,25%	1.630.160.719	23,59%
Kurang Lancar	35.287.212	0,31%	11.885.065	0,17%
Diragukan	51.206.857	0,44%	646.192	0,01%
Macet	560.197.626	4,86%	26.616.110	0,39%
<b>Total</b>	<b>11.521.306.219</b>		<b>6.911.355.393</b>	

Sumber: (Bank Muamalat, 2021)

Penggolongan Kolektibilitas (Klasifikasi Status Keadaan Pembayaran Angsuran) Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

Kolektibilitas 1: Lancar

Kolektibilitas 2 : Dalam Perhatian Khusus

Kolektibilitas 3 : Kurang Lancar

Kolektibilitas 4 : Diragukan

Kolektibilitas 5 : Macet

**1) Perbandingan NPF pada kolektabilitas pembiayaan Murabahah pada saat Pandemi COVID-19 dan pada saat Era New Normal COVID-19.**

Menurut Prinsip Syari'ah, Kualitas pembiayaan terdiri dari lima golongan yaitu Pembiayaan Lancar, Dalam perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Berdasarkan tabel 6.1 diatas, besar kolektibilitas pada Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 yaitu:

Kol 1	:	74,14%
Kol 2	:	20,25%
Kol 3	:	0,31%
Kol 4	:	0,44%
Kol 5	:	4,86%

Sedangkan, besar kolektibilitas pada Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2021 yaitu:

Kol 1	:	75,85%
Kol 2	:	23,59%
Kol 3	:	0,17%
Kol 4	:	0,01%
Kol 5	:	0,39%

Dari data di atas, maka diperoleh besar perubahan pada kolektabilitas pembiayaan Murabahah pada saat Pandemi dan pada saat Era New Normal.

**Tabel 2. perubahan kolektabilitas pembiayaan Murabahah tahun 2020 dan 2021**

	2020	2021	Perubahan
<b>Kol 1</b>	74,14%	75,85%	1,71%
<b>Kol 2</b>	20,25%	23,59%	3,34%
<b>Kol 3</b>	0,31%	0,17%	-0,14%
<b>Kol 4</b>	0,44%	0,01%	-0,43%
<b>Kol 5</b>	4,86%	0,39%	-4,47%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia pada kolektibilitas 1 (Lancar) ditahun 2020 sebesar 74,14%; kemudian terdapat kenaikan sebesar 1,71% pada tahun berikutnya sehingga besarnya menjadi 75,85% ditahun 2021. Pada kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) pada tahun 2020 sebesar 20,25%; kemudian terdapat kenaikan sebesar 3,34% pada tahun berikutnya sehingga besar kolektibilas 2 ditahun 2021 menjadi 23,59%. Pada kolektibilitas 3 (Kurang Lancar) pada tahun 2020 sebesar 0,31%, kemudian terdapat penurunan sebesar 0,14% sehingga besar kolektibilas 3 ditahun 2021 menjadi 0,17%. kolektibilitas 4 (Diragukan) pada tahun 2020 sebesar 0,44%, kemudian terdapat penurunan sebesar 0,43% sehingga besar kolektibilas 4 ditahun 2021 menjadi 0,01%. Dan pada kolektibilitas 5 (Macet) pada tahun 2020 sebesar 4,86%, kemudian terdapat penurunan sebesar 4,47% sehingga besar kolektibilas 5 pada tahun 2021 sebesar 0,39%.

**2) Perhitungan NPF Pada Pembiayan Murabahah.**

**Tabel 3. Matrix Kriteria Penetapan Peringkat NPF**

Kriteria	Peringkat	Nilai
<b>NPF &lt; 2%</b>	1	Sangat Sehat
<b>2% ≤ NPF &lt; 5%</b>	2	Sehat

$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	3	Cukup Sehat
$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	4	Kurang Sehat
$\text{NPL} \geq 12\%$	5	Tidak Sehat

Sumber : (Pratikto et al., 2021)

Untuk mengetahui besar persentase NPF pada Pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara mencari perhitungan menggunakan rumus pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{pembiayaan (kurang lancar + diragukan + macet)}}{\text{total kredit yang disalurkan}} \times 100\%$$

**Pembiayaan Murabahah tahun 2020**

$$= \frac{(35.287.212 + 51.206.857 + 560.197.626)}{11.521.306.219} \times 100\%$$

$$= \frac{646.691.695}{11.521.306.219} \times 100\%$$

$$= 6\%$$

**Pembiayaan Murabahah tahun 2021**

$$= \frac{(11.885.065 + 646.192 + 26.616.110)}{6.911.355.393} \times 100\%$$

$$= \frac{39.147.367}{6.911.355.393} \times 100\%$$

$$= 1\%$$

**Tabel 4. Hasil Perhitungan dan perkembangan *Non Performing Financial* pada tahun 2020 dan 2021**

	Kredit Bermasalah	Total Kredit	Rasio	Peringkat	Kategori
<b>2020</b>	646.691.695	11.521.306.219	6%	3	Cukup Sehat
<b>2021</b>	39.147.367	6.911.355.393	1%	1	Sangat Sehat

Berdasarkan hasil perhitungan NPF Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia yang terdapat pada tabel 6.4 diatas, terlihat bahwa terdapat perbedaan pada rasio NPF pada saat era new normal. Di tahun 2020 besar rasio pada NPF pembiayaan murabahah adalah 6%, sedangkan pada tahun 2021 rasio NPF Pembiayaan Murabahah sebesar 1%. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang positif dimana rasio berubah sebesar 5%, dari peringkat 3 di tahun 2020 menjadi peringkat 1 di tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah di Era New Normal COVID-19 dari yang cukup sehat berubah menjadi katagori sangat sehat.

Menurut data yang diperoleh, pada tahun 2020 dimana rasio NPF mencapai 6% terdapat relaksasi oleh OJK sehingga Bank terus berupaya untuk menurunkan NPF.akan tetapi NPF Bank Muamalat Indonesia masih memenuhi kualifikasi cukup sehat. Dan di tahun 2021 dimana perekonomian mulai bangkit, dan kebijakan yang diterapkan oleh Bank

Muamalat Indonesia juga mulai Kembali seperti semula sehingga hal tersebut memberikan pengaruh terhadap NPF Bank Muamalat Indonesia pula.

### **Hasil Data Kualitatif**

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh beberapa data dari hasil wawancara. Diantaranya:

#### **1) Hal Yang Mempengaruhi Munculnya Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia.**

Dari hasil wawancara Bapak (Trihadi, 2022) mengatakan, “Ada beberapa alasan yang mempengaruhi terjadi pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat yang muncul dari nasabah itu sendiri. Contohnya, nasabah kehilangan pekerjaan sehingga tidak mampu membayar, nasabah sakit atau anggota keluarga sakit sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk membayar angsuran digunakan untuk berobat, terdapat permasalahan keluarga dan akhirnya uang yang seharusnya untuk membayar angsuran digunakan untuk menyelesaikan masalah keluarga, kurangnya kesadaran nasabah akan pentingnya membayar angsuran sehingga nasabah sengaja tidak membayar angsuran padahal nasabah mampu”.

Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa munculnya pembiayaan bermasalah pada bank muamalat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, beberapa faktor tersebut muncul dari berbagai macam hal, baik dari nasabah itu sendiri ataupun beberapa faktor lain.

#### **2) *Non Performing Financing* pada pembiayaan murabahah di masa Pandemi COVID-19**

Bapak (Trihadi, 2022) mengatakan “Pandemi COVID-19 menjadi tantangan terbesar untuk dunia perbankan. Bukan hanya perbankan, namun juga semua jenis usaha. Banyak usaha yang mengalami penurunan dalam performa keuangan, kerugian yang nilainya besar, bahkan kebangkrutan. Dampaknya bukan hanya ke pemilik usaha, namun juga ke pekerjanya. Banyak yang bekerja dari rumah, hingga pemutusan hubungan kerja. Dari pengalaman yang saya temui, di masa pandemi ada beberapa nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembayaran angsuran. Alasannya karena ekonomi keluarga melemah. Terkait pembiayaan murabahah, salah satu pembiayaan murabahah di Bank Muamalat adalah KPR. di masa pandemi yang apa-apa dituntut dilakukan dari rumah, justru KPR ini makin banyak diminati. Ya, karena memang dibutuhkan. Mungkin itu juga yang menyebabkan mengapa NPF pada Murabahah pada saat pandemi berada pada kategori yang tidak buruk”.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa NPF (*Non Performing Financing*) pada Pembiayaan Murabahah justru banyak diminati. Hal tersebut karena pemberlakuan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah justru membuat nasabah merasa ingin memiliki rumah sendiri dibanding membayar sewa karena mereka dituntut untuk melakukan segala aktivitasnya dari rumah. Hal tersebutlah yang mungkin mempengaruhi mengapa *Net Performing Financing* pada Bank Muamalat berada pada kategori Cukup Sehat di tahun 2020 dan tidak sampai pada kategori tidak sehat meskipun pada saat itu, perekonomian di Indonesia berada pada masa yang buruk akibat adanya Pandemi COVID-19.

### **3) *Non Performing Financing* pada Saat *New Normal*.**

Bapak Trihadi (2022) mengatakan “di tahun 2021 tepatnya pada saat *New Normal* dimulai, masalah pada para nasabah mengenai pelunasan angsuran lebih jarang saya temui. Sebagian besar dari nasabah mengaku ekonomi keluarga mulai pulih semenjak pemerintah mencabut pembatasan sosial. Banyak nasabah yang sudah mulai bekerja dari yang sebelumnya sempat dirumahkan atau bahkan ada juga yang di PHK. Nasabah yang memiliki usaha juga usahanya mulai membaik, dari yang sebelumnya mengaku sepi.”

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat diketahui bahwa di masa *New Normal* berada pada kondisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan masalah perekonomian yang buruk berangsur membaik. Jadi tidaklah heran jika hasil data *Non Performing Financing* di tahun 2021 mengalami peningkatan kearah yang lebih baik hingga mencapai kategori Sangat Sehat.

### **4) Upaya Bank Muamalat untuk membantu Nasabah untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang dialami (*Non Performing Financing*)**

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Trihadi (2022), beberapa upaya yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia dalam menangani *Non Performing Financing* khususnya di masa pandemi yaitu:

- a) Penagihan secara intensif yaitu dengan mengirimkan pesan dan menelfon nasabah tujuannya mengingatkan nasabah untuk membayar angsuran nasabah tersebut.
- b) Penagihan dengan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah atas keterlambatan nasabah dalam pembayaran angsuran nasabah tersebut.
- c) Penagihan secara langsung, hal ini dilakukan Ketika nasabah setelah berulang kali diberikan surat teguran beberapa kali namun nasabah tersebut tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan angsuran.
- d) *Rescheduling*, yaitu melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban atau jangka waktu pembayaran angsuran.
- e) Penyesuaian, yaitu perubahan Sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, termasuk perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, tenggang waktu atau diskon, sepanjang tidak menambah sisa utang nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- f) *Retrukturisasi*, yaitu perubahan segi keuangan, termasuk penambahan dana fasilitas BUS atau UUS.
- g) Konversi akad pembiayaan.
- h) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
- i) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan Modal Sementara. Pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.
- j) Penghapusan pembiayaan  
Bank Muamalat Indonesia dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan melihat gejala dini terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dan penanganan pada pembiayaan bermasalah tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kategori kolektibilitas pembiayaan bermasalah tersebut.

Pada Era *New Normal* Permasalahan yang sebelumnya dihadapi Bank Muamalat Indonesia yaitu pada pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu pembiayaan yang memberikan keuntungan besar justru mengalami kenaikan atau semakin baik dari sebelum *New Normal* diberlakukan. Hal tersebut tidak luput dari upaya yang dilakukan

Bank Muamalat Indonesia dalam menangani *Non Performing Financing* pada Bank Muamalat.

#### 4. KESIMPULAN

Pemberlakuan New Normal memberikan dampak yang positif terhadap Non performing Financing pada pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia. Di Era New Normal COVID-19 Non performing Financing pada pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia cenderung mengalami kenaikan. 5% dari tahun sebelumnya. Dari yang awalnya di rasio 6% di tahun 2020 dimana pada saat itu Indonesia bahkan dunia mengalami masalah perekonomian yang begitu memprihatinkan, Bank Muamalat menetap di kategori cukup baik. Dan di tahun 2021, di Era New Normal Bank Muamalat Indonesia Berhasil bangkit. Non Performing Financing pada Pembiayaan Murabahah berhasil mencapai rasio 1% dan mampu berada pada kategori Sangat Baik. Hal ini dapat dikatakan bahwa meskipun banyak faktor yang memicu munculnya Non Performing Financing, Bank Muamalat mampu menghadapi masalah-masalah tersebut. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk Bangkit dari masa yang sulit di masa pandemi berhasil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Solutif, A., Pembiayaan, P., Syariah, B., Produk, P., Muamalat, B., & Banda, I. (2017). *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*. June. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2319>
- Adyatama, E. (2021). *Penambahan Kasus Covid-19 Harian Indonesia Kembali Jadi yang Tertinggi di Dunia*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1483096/penambahan-kasus-covid-19-harian-indonesia-kembali-jadi-yang-tertinggi-di-dunia>
- Afrida, Y. (1999). *Analisis pembiayaan*.
- Arianto, D., & Sutrisno, A. (2021). Kajian Antisipasi Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 22(2), 97–110. <https://doi.org/10.25104/transla.v22i2.1682>
- Bank Muamalat. (2021). *Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2021*.
- Bank Muamalat Indonesia. (2016). Bank Muamalat Indonesia. <https://www.bankmuamalat.co.id/>
- DandiWijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Dela, Y., & Anggraini, T. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bank Sumut Kcp Syariah Kisaran. *Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bank Sumut Kcp Syariah Kisaran*, 7(1), 100–106.

- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Edisi Pert). PT Bumi Aksara.
- Ihsanuddin. (2020). *BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona>
- Keuangan, O. J. (2017). *Lembaga Perbankan*. Otoritas Jasa Keuangan. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx#:~:text=Funsi utama perbankan Indonesia adalah,peningkatan taraf hidup rakyat banyak.](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx#:~:text=Funsi%20utama%20perbankan%20Indonesia%20adalah,peningkatan%20taraf%20hidup%20rakyat%20banyak.)
- Kusumastuti, A. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Madjid, S. S. (2018). PENANGANAN PEMBIYAAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH Sitti Saleha Madjid. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 96–109.
- Masrizal. (2021). r MIXED METHOD RESEARCH Masrizal \*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol 6, No, 53–56.
- Pratikto, M. I. S., Fabrela, C. B., & Basya, M. M. (2021). Analisis Kesehatan Laporan Keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan Menggunakan Metode Camel Tahun 2015–2019. *OECOMICUS Journal of Economics*, 5(2), 75–85. <https://doi.org/10.15642/oje.2021.5.2.75-85>
- Putra, N. dan P. A. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Scanned by CamScanner* (Issue February).
- Riandani, D. (2020). *Beradaptasi dengan Tatanan Normal Baru (New Normal)*.
- Santi, M. (2015). Bank Konvensional Vs Bank Syariah. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syaria'ah & Bisnis Islam*, 2(1), 2–20. <https://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksypar/article/view/77>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*.
- Solutif, A., Pembiayaan, P., Syariah, B., Produk, P., Muamalat, B., & Banda, I. (2017). *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*. June. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2319>
- Sujana, D. (2017). Analisis Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah Dalam Hubungannya Dengan Return on Equity Pada Pt . Bank Syariah Mandiri. *Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis Ke-3 Program*, 28–46.